

	<b>UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.17 Tanggal : 03 Juni 2016
		Revisi : 0 Halaman : 1 dari 5
<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGHARGAAN / <i>REWARD</i> INTERNAL</b>		

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENGHARGAAN / *Reward* Internal  
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penghargaan (Reward dan Punishment)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu dan berdaya saing.</li> <li>2. Petunjuk bagaimana Standar Penghargaan / Reward Internal dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.</li> <li>3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas pertanian telah dilaksanakan.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar /</b></p>	<p>Manual pelaksanaan Standar Penghargaan / Reward Internal ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Penghargaan / Reward Internal harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh</li> </ol>

<p><b><i>Reward Internal</i></b></p>	<p>LPPM dan semua unit yang terkait.</p> <p>2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Penghargaan / Reward Internal Fakultas pertanian.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</li> <li>2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>3. Sistem penghargaan (reward) adalah penghargaan yang diberikan Fakultas pertanian kepada dosen atau mahasiswa yang berprestasi baik dalam bentuk piagam, sertifikat, cenderamata, uang, dan sebagainya.</li> <li>4. Sanksi akan diberikan kepada dosen atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan penelitian.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Penghargaan / Reward Internal</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Penghargaan / Reward Internal di Fakultas pertanian.</li> <li>2. LPMI dan Tim       <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas pertanian sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.</li> <li>2. Mensosialisasikan Standar Penghargaan / Reward Internal.</li> </ol> </li> <li>3. LPPM dan Tim       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan Standar Penghargaan / Reward Internal kepada seluruh dosen.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim penelitian.</li> </ol> </li> <li>4. Dekan dan Kaprodi</li> </ol>

	<p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penghargaan / Reward Internal</p> <p>5. Dosen/Peneliti</p> <p>Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penghargaan / Reward Internal</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penghargaan / Reward Internal</li> <li>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Penghargaan / Reward Internal</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="625 217 1495 369">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li data-bbox="625 369 1495 479">6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li></ol>
--	--